



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 518/Kep.037-Diskop/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan dan program penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha Pedagang Kaki Lima;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan pelaku usaha dan pihak lainnya;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada Wali Kota.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 511.23/Kep.2034-KUKM/2022 tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 518/Kep.037-Diskop/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

- A. Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; dan
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- D. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- E. Bidang-bidang :
1. Bidang Perencanaan :
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
c. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
d. Para Camat se-Kota Bandung;
e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
g. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

- h. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 - i. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 - j. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 - k. Kepala UPTD BLUD Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 - l. Para Lurah se-Kota Bandung;
 - m. Unsur pelaku usaha dan Asosiasi/Lembaga Masyarakat.
2. Bidang Penataan :
 Koordinator : Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Anggota : a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- c. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
- d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- e. Para Camat se-Kota Bandung;
- f. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
- g. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
- h. Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- i. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
- j. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung;
- k. Para Lurah se-Kota Bandung;
- l. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota pada Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
- m. Unsur pelaku usaha dan Asosiasi/Lembaga Masyarakat.

3. Bidang Pemberdayaan :
- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Anggota :
- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 - b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 - c. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 - d. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 - e. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 - f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 - g. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
 - h. Direktur Utama Perumda Pasar Juara Kota Bandung;
 - i. Para Camat se-Kota Bandung;
 - j. Kepala Bidang Usaha NonFormal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 - k. Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 - l. Para Lurah se-Kota Bandung;
 - m. Unsur pelaku usaha dan Asosiasi/Lembaga Masyarakat.
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian :
- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota :
- a. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 - b. Kepala Seksi Ketertiban Transportasi pada Bidang Keselamatan dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 - e. Para Camat se-Kota Bandung;
 - f. Ketua Tim Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - g. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung;
 - h. Para Lurah se-Kota Bandung;

- i. Unsur Kepolisian;
- j. Unsur TNI; dan
- k. Unsur pelaku usaha dan Asosiasi/Lembaga Masyarakat.

2. Sekretariat :
Koordinator : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
Anggota : a. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; dan
b. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 518/Kep.037-Diskop/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

- A. Pembina :
1. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); dan
 2. melakukan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- B. Ketua :
1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian PKL;
 4. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian PKL;
 5. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian PKL;
 6. melakukan koordinasi dengan Koperasi PKL, Asosiasi PKL dan Lembaga lain yang terkait dalam pemberdayaan PKL;
 7. memimpin rapat-rapat Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 8. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 9. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL berdasarkan laporan anggota dan Bidang-bidang yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung.

- C. Sekretaris :
1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kesekretariatan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- D. Anggota :
1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 3. membantu merumuskan pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL;
 4. membantu merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- E. Bidang-bidang :
1. Bidang Perencanaan :
 - a. menyusun perencanaan tahunan lokasi/wilayah penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bandung;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bandung;
 - c. mengoordinasikan perencanaan anggaran terkait penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bandung.
 2. Bidang Penataan :
 - a. melaksanakan penataan dan penempatan PKL di lokasi sesuai peruntukan;
 - b. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana lokasi PKL di aset milik Pemerintah Kota Bandung;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi hasil penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bandung;
- 3. Bidang Pemberdayaan :
 - a. melakukan pemberdayaan kepada PKL antara lain melalui sosialisasi ketentuan perundang-undangan, pelatihan dan bimbingan teknis, promosi lokasi.
 - b. mengoordinasikan bantuan sarana dagang dan peningkatan produksi melalui kemitraan;
 - c. memfasilitasi sumber pendanaan bagi PKL;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana berjualan PKL binaan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemberdayaan PKL di Kota Bandung;
- 4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian :
 - a. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pengendalian PKL.
- F. Sekretariat : Membantu secara teknis tugas-tugas administrasi kesekretariatan yang diperlukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002